

PERLINDUNGAN ANAK

2013

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 14, LD 2013/NO. 14, TLD NO.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 14 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

- ABSTRAK :
- Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga guna menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak lainnya, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, serta pemulihan bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Hak-Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Salah dan Kekerasan, Tanggung Jawab Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Perwalian, Pengangkatan Anak, Kota Layak Anak, Koordinasi dan Kerjasama, Monitoring dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.
 - Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi anak di Daerah meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensi dini, dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, termasuk di dalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati hak-hak asasinya yang lain.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 1 Oktober 2013;

- Penjelasan 7 hlm